

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Cryptocurrency* Bitcoin Sebagai Komoditas di Indonesia

Ahmad Ali Gibran Putra Musafak

Kemajuan teknologi mendesak seluruh dunia turut serta dalam perkembangannya, terlebih khusus dalam perkembangan mata uang virtual yang terjadi di seluruh dunia. *Cryptocurrency* bitcoin merupakan sebuah mata uang virtual yang sangat fenomenal. Di Indonesia sendiri belum ada aturan yang mengatur jelas mengenai landasan hukum yang menjembatani adanya *Cryptocurrency* Bitcoin. Sejauh ini *Cryptocurrency* sudah dilarang dalam penggunaannya sebagai metode pembayaran di Indonesia, dan hanya diperbolehkan sebagai komoditas. Namun, memang belum ada aturan yang mengikat mengenai hal tersebut. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif, karena dilakukan dengan meninjau menggunakan hukum positif yang ada di Indonesia. Teknik pengumpulan dan analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis Studi Kepustakaan yang dikaji sesuai dengan fenomena yang berlaku saat ini mengenai *Cryptocurrency* Bitcoin, serta sumber utama hukumnya adalah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah menemukan bagaimana legalitas dari *Cryptocurrency* bitcoin dan bagaimana upaya hukum atau perlindungan hukum bagi para pengguna *Cryptocurrency* bitcoin di Indonesia. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah menemukan bagaimana legalitas *Cryptocurrency* bitcoin di Indonesia, serta perlindungan hukum kepada para pemegang *Cryptocurrency* bitcoin. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa kedudukan *Cryptocurrency* bitcoin di Indonesia hanya ditetapkan sebagai objek komoditas, yang diatur dalam UU No.5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset crypto dan dapat diberi kesimpulan atau hasil bahwa negara Indonesia tidak mengizinkan adanya peredaran *Cryptocurrency* bitcoin sebagai mata uang virtual, atau sebagai metode pembayaran di Indonesia. Namun, dalam Regulasi BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Pengelolaan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka membariskan bahwa *Cryptocurrency* Bitcoin sebagai komoditas atau sebagai objek investasi di Indonesia.

Kata kunci : Bitcoin, Komoditas, Perlindungan Hukum

Abstract

Technological advances urge the whole world to participate in its development, especially in the development of virtual currencies that are happening all over the world. Bitcoin Cryptocurrency is a phenomenal virtual currency. In Indonesia itself, there are no clear rules governing the legal basis that bridges the existence of the Bitcoin Cryptocurrency. So far, Cryptocurrency has been banned from using it as a payment method in Indonesia, and is only allowed as a commodity. However, there are no binding rules regarding this matter. This research

is included in normative research, because it is carried out by reviewing using positive law in Indonesia. The data collection and analysis technique in this research is to use a Literature Study analysis technique that is studied according to the current phenomenon regarding Bitcoin Cryptocurrency, and the main source of law is laws and other laws and regulations. The problem formulation of this research is to find out how the legality of Bitcoin Cryptocurrency is and how to take legal action or legal protection for Bitcoin Cryptocurrency users in Indonesia. In accordance with the purpose of this research is to find out how the legality of bitcoin Cryptocurrency in Indonesia, as well as legal protection for bitcoin Cryptocurrency holders. Based on this research, it was found that the position of the Bitcoin Cryptocurrency in Indonesia is only defined as a commodity object, which is regulated in Law No. 5 of 2019 concerning the technical provisions for the implementation of the physical market for crypto assets and conclusions can be drawn., it can be concluded or results that the Indonesian state does not allow the circulation of Bitcoin Cryptocurrency as a virtual currency, or as a payment method in Indonesia. However, the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Physical Crypto Asset Market on the Futures Exchange stipulates that Bitcoin is a Cryptocurrency as a commodity or as an investment object in Indonesia.

Keywords : Bitcoin, Comodity, Legal Protection